

JALAN UMUM - PENGELOLAAN PENERANGAN

2015

PERDA KOTA MAGELANG NO 7, LD 2015/NO. 7 TLD 45 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-22

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.7 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

ABSTRAK :

- bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan; dan agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.23 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penerangan jalan umum dan Penerangan jalan lingkungan merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari Penerangan jalan umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau. Agar pemasangan penerangan jalan umum dan perangan jalan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan penerangan jalan umum dan perangan jalan lingkungan.
- Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ketertiban Umum (Umum, Tertib Lingkungan Hidup, tertib Lingkungan Masyarakat, Tertib Fasilitas Umum, Tertib Peliharaan Hewan, Tertib Usaha, Tertib Bangunan Gedung, tertib Penyelenggaraan Alat Peraga, Tertib Sosial, Tertib Kesehatan, Tertib Kawasan Merokok, Tertib Kegiatan Keramaian), Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 November 2015
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 27 November 2015 Nomor 6. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (6/2015).
- Penjelasan : 4 hlm